I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, biasanya disertai dengan sanksi negatif berupa pidana terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu. Hukum acara pidana, atau yang biasa disebut sebagai hukum pidana formil, telah diatur didalam KUHAP, (Sabuan, 1990: 63).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang Mekanisme dan Tata Cara Persidangan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. KUHAP juga membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari dua bagian. Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi, (Hamzah, 2008: 290). Upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri atas dua bagian, Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Bagian Kedua tentang Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (Hamzah, 2008: 302).

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat lagi disalurkan melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. PK pada pokoknya hanya dapat diajukan atas putusan Mahkamah Agung (MA) atau putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi atau putusan Pengadilan Negeri yang tidak dimohonkan banding. Upaya ini berlaku untuk semua persoalan hukum baik dalam lingkup perkara perdata maupun pidana, termasuk berlaku pula dalam perkara tata usaha negara.

Peninjauan kembali merupakan hak terpidana untuk melakukan upaya hukum karena tidak menerima putusan pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 263 ayat (1) menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sedang dalam ayat (2) KUHAP menyatakan syarat dilakukannya peninjauan kembali, yaitu:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang

dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan uraian diatas sangatlah jelas bahwa KUHAP telah menjelaskan, peninjauan kembali hanya boleh dilakukan oleh si terpidana. Dan peninjauan kembali merupakan hak si terpidana.

KUHAP memberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali hanya kepada terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun dalam praktiknya, hak pengajuan peninjauan kembali ini sering digunakan oleh jaksa terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Dasar diajukannya PK disebut di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Juga apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut secara implisit yang dimaksudkan dapat mengajukan PK ialah terpidana atau ahli warisnya, karena ia telah dijatuhi pidana.

Padahal apabila hakim yang telah memutuskan perkaranya telah mengetahui adanya keadaan yang dapat membebaskan terdakwa, atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum, atau seharusnya menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada yang dijatuhkannya, maka ia akan menetapkan putusan salah satu jenis putusan yang disebut secara limitatif di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Upaya pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan karena terdapat sebuah perbedaan penafsiran dalam hal pemberian hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pendapat-pendapat tersebut hadir dalam benturan yang kuat, namun argumentasi mereka tetap mengacu pada kaidah yang sama yaitu KUHAP.

Pengajuan peninjauan kembali harus didasarkan pada Pasal 263 KUHAP dan praktik hukum yang berkembang. Dalam Pasal 263 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntuan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal tersebut, maka pengajuan peninjauan kembali tidak ditujukan atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan pihak yang dirugikan oleh putusan pemidanaan adalah terpidana, sehingga jaksa tidak mungkin mengajukan peninjauan kembali. Tetapi Pasal 263 itu bukan hanya terdiri atas dua ayat saja, masih ada ayat lain yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan mengajukan Peninjauan Kembali. Penegasan ini penting artinya,

mengingat dalam praktek seakan dilupakan keberadaan ayat (3) dari pasal tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan salah satu pihak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jaksa mewakili kepentingan masyarakat/negara, meski dakwaan yang diajukan ke persidangan hanya akan menimbulkan korban saja. Oleh karena itu, seakan tidak adil apabila jaksa tidak diberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali. Hanya saja kesempatan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali harus ada pembatasan sehingga tidak setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali oleh jaksa.

KUHAP tidak mengatur secara eksplisit mengenai kemungkinan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali, tetapi disiratkan saja sebagaimana terdapat dalam Pasal 263 ayat (3). Ketentuan dimaksud menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan dapat diajukan peninjauan kembali apabila perbuatan yang didakwakan dianggap “terbukti” namun tidak disertai dengan pemidanaan. Putusan seperti itu pasti akan mendorong jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Terpidana atau ahli warisnya tidak akan merasa dirugikan dalam putusan tersebut, sehingga tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan mengajukan permintaan peninjauan kembali.

JPU menilai bahwa sebuah putusan mengusik nilai keadilan masyarakat akan tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana diharuskan oleh Pasal 263 ayat (3), maka satu-satu cara untuk menguji penilaiannya itu yakni dengan mengajukan permohonan kepada jaksa agung agar ditempuh upaya kasasi demi kepentingan hukum. Dengan harapan agar tercipta keseragaman dalam kebijakan penuntutan

ketika mereka menghadapi kasus serupa dikemudian hari. Permohonan tersebut dimaksudkan agar tidak mengesankan bahwa tolak ukur keberhasilan JPU ditakar dari jumlah terpidana yang telah ia lahirkan, melainkan seberapa tegar ia mendisiplinkan diri pada prinsip-prinsip yang berlaku pada praktik penegakan hukum.

> Mantan Hakim Agung, Benyamin Mangkoedilaga berpendapat bahwa peninjauan kembali hanya dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya dan bukanlah jaksa, seperti yang menimpa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang melibatkan Mantan Gubernur BI, Syahril Sabirin dan Direktur PT. Era Giat Prima (EGP), Djoko Tjandra. Dan pengajuan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali kecuali ada hal-hal baru demi keadilan hukum. (www.kapanlagi.com yang diakses pada 25 Maret 2010).

Kasus hukum Djoko Tjandra kembali hangat setelah yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya OC Kaligis mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung (MA) No. 12PK/Pid.Sus/2009 pada tanggal 11 Juni 2009. Putusan MA tersebut keluar atas pengajuan peninjauan kembali yang ditempuh oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan alasan tersebut, maka pengajuan peninjauan kembali Djoko Tjandra melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ditolak oleh MA, karena pengajuan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja dalam satu perkara. Upaya pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum Djoko Tjandra merupakan yang pertama kalinya ditempuh oleh terpidana, sebab peninjauan kembali sebelumnya dilakukan oleh JPU.

> Kuasa hukum Djoko Tjandra, OC Kaligis mengatakan, terdapat kesalahan fatal dalam putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari JPU atas kasus cessie Bank Bali tersebut. Putusan MA yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan JPU menurut OC Kaligis, berarti Majelis Hakim memberikan hak pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa. Suatu hak yang tidak diberikan dan tidak

> berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut KUHAP hak pengajuan PK hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya. Namun Jaksa Penuntut Umum, Rudi Pailang mengatakan bahwa PK yang diajukan pihak Djoko tidak benar. Karena sesuai edaran MA nomor 10 tahun 2009 tentang pengajuan PK kembali hanya dilakukan satu kali untuk perkara yang sama. Pada akhirnya, putusan dari pengadilan atas kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali adalah Djoko Tjandra dan Syahril Sabirin divonis bersalah dan diganjar hukuman penjara dua tahun dan denda Rp15 juta. Selain itu barang bukti berupa uang yang ada dalam rekening penampung Bank Permata atas nama rekening Bank Bali sejumlah Rp 546,468 miliar, dirampas untuk dikembalikan ke negara. (www.tempointeraktif.com yang diakses pada tanggal 19 Juni 2009).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul: **Analisis Yuridis Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa (Studi Kasus Djoko Tjandra).**

B. Pokok Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum dalam pengajuan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya telah diajukan peninjauan kembali oleh Jaksa Agung dalam perkara Djoko Tjandra?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka ruang lingkup pembahasan ini lebih difokuskan pada

pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa, yang kemudian apakah salah satu upaya hukum luar biasa ini dapat diajukan oleh yang bukan terpidana atau ahli warisnya, serta bagaimanakah penyelesaian hukumnya apabila upaya pengajuan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya telah diajukan peninjauan kembali oleh Kejaksaan Agung.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan pembahasan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum dalam pengajuan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya telah diajukan peninjauan kembali oleh Kejaksaan Agung perkara Djoko Tjandra.

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

   Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pidana khususnya berhubungan dengan upaya pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam menggali dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah informasi bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang upaya pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa sebagai acuan atau referensi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1984: 124).

Hukum acara pidana didalamnya ada yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocent*) dimana ini digunakan menjadi landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusator atau *accusatory procedure* (*accusatorial system*).

Menurut Yahya Harahap (2006: 40), prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan:

a. Adalah subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri.

b. Obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Sebelum berlakunya KUHAP, belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (yang sekarang diganti dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 padal Pasal 24) tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebutkan kemungkinan peninjauan kembali itu, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik perkara perdata maupun pidana. (Hamzah, 2008: 304).

Upaya pengajuan peninjauan hukum telah diatur dalam ketentuan pasal-pasal antara lain: Pasal 263, 264, 265, 266, 267, 268, dan 269 KUHAP. Berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini:

1. Pasal 263 KUHAP

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan;
b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan

putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

2. Pasal 264 KUHAP

(1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
(3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
(4) Dalam hal permohonan peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan surat permintaan peninjauan kembali.
(5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

3. Pasal 265 KUHAP

(1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1).
(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
(4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
(5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut

harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

4. Pasal 266 KUHAP

(1) Dalam permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

5. Pasal 267 KUHAP

(1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.

6. Pasal 268 KUHAP

(1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
(2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
(3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja.

7. Pasal 269 KUHAP

"Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer".

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. (Soerjono Soekanto, 1986: 32).

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 angka 6 sub a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 angka 6 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
c. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang perngadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
d. *Herziening* atau Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa sifatnya dan ditujukan untuk mendampingi upaya hukum lainnya (banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum). Bahwa ada pakar yang mengatakan bahwa peninjauan kembali ini selalu berdampingan dengan kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa

hanya ditujukan bagi tertuduh maupun jaksa. Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan bahwa terhadap suatu perbuatan tercela atau atas sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum merupakan tugas Mahkamah Agung meluruskan. (Marpaung, 2000: 12).

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang upaya pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa, sebagai landasan dalam pembahasannya diuraikan juga pengertian peninjauan kembali, jaksa, dan putusan pengadilan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan upaya pengajuan peninjauan

kembali oleh jaksa, dan mengenai pengajuan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana putusan tersebut telah diajukan peninjauan kembali sebelumnya oleh yang bukan ahli waris dari terpidana.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Marpaung Leden, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, (UI Press).

Sabuan Ansori dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang No. 4 tahun 2004 atau Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

www.kapanlagi.com, yang diakses pada 25 Maret 2010.

www.tempointeraktif.com, yang diakses pada tanggal 19 Juni 2009.